



PROVINSI PAPUA BARAT  
BUPATI RAJA AMPAT

KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA DAN  
PENAMBAHAN OBYEK-OBYEK RETRIBUSI JASA USAHA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang

- :
- a. bahwa sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka OPD teknis yang berfungsi lini diberi kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap obyek-obyek yang di kelompokkan ke dalam retribusi jasa usaha dengan cara mencari, menggali, mengelola dan menarik retribusi atas jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan kontribusi penerimaan daerah, yang berujung pada kepentingan pembangunan di daerah;
  - b. bahwa obyek-obyek retribusisebagaimana dimaksud pada huruf a, struktur besaran tarifnya sudah tidak relevan dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan revisi terhadap besaran tarif serta penambahan obyek-obyek retribusi baru yang belum terakomodir kedalam produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu keputusan Bupati Raja Ampat;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

Lampiran X : Keputusan Bupati Raja Ampat tentang Perubahan Tarif Retribusi dan Penambahan Obyek Retribusi Jasa Usaha  
 Nomor : 24 Tahun 2019  
 Tanggal : 26 Maret 2019  
 Obyek : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

A. Pemakaian Gedung atau Bangunan

NO.	OBJEK	TARIF	OPD PENGELOLA	KET.
1.	Accropora Cottage	Rp. -	Dinas Pariwisata	Bagi hasil /bln,- dgn perb. (70%/30%)
2.	Waiwo Dive Resort	Rp. -		Bagi hasil /bln,- dgn perb. (70%/30%)
3.	King Dolphin	Rp. -		Bagi hasil /bln,- dgn perb. (70%/30%)
4.	Waisai Beach Hotel	Rp. -		Bagi hasil /bln,- dgn perb. (70%/30%)
5.	Villa Waigeo	Rp. -		Bagi hasil /bln,- dgn perb. (70%/30%)

B. Pemakaian Sarana Pariwisata

NO.	OBJEK	TARIF (Rp)	OPD PENGELOLA	KET.
1.	Jets Sky	125.000,-/Org/15 mnt	Dinas Pariwisata	
2.	Banana Boat	25.000,-/Org/15 mnt		
3.	Bebek Dayung	15.000,-/Org/20 mnt		
4.	Snorkling	100.000,-/Jam		
5.	Perahu Kano	10.000,-/Org/25 mnt		
6.	Diving	200.000,-/Sekali pakai		
7.	Waterland	75.000,-/Jam		
8.	Sewa Alat di Dive Center 1 Paket	300.000,-/Org		
9.	Jasa Pemandu Wisata Selam	500.000,-/Spot		Di kenakan Retribusi 10%

**International visitor prices**



C. Retribusi Tempat Rekreasi

NO.	OBJEK	TARIF/ORANG		OPD PENGELOLA	KET.
		DOMESTIK	MANCANEGAR A		
1.	Air Terjun Warin Kabom	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Dinas Pariwisata	
2.	Tanjung Batu Jefman	Rp. 10.000	Rp. 20.000		
3.	Pulau Matan	Rp. 10.000	Rp. 20.000		
4.	Pulau Kasim Raja	Rp. 10.000	Rp. 20.000		
5.	Pulau Rumbabo	Rp. 10.000	Rp. 20.000		
6.	Pulau Bam	Rp. 10.000	Rp. 20.000		
7.	Pulau Senapan	Rp. 10.000	Rp. 20.000		
8.	Batu Gantung	Rp. 10.000	Rp. 20.000		
9.	Hutan Mangrove Selat Kalobo	Rp. 10.000	Rp. 20.000		
10.	Pengamatan Kangguru Warir Kalobo	Rp. 20.000	Rp. 50.000		

11.	Goa Jepang Batanta	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
12.	Pengamatan Ular Laut Rumbabo	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
13.	Goa Jepang Batanta	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
14.	Pengamatan Wailebet Burung	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
15.	Wayag	Rp. 100.000	Rp. 200.000	
16.	Batu Pensil	Rp. 20.000	Rp. 100.000	
17.	Playnemo	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
18.	Pengamatan Yenwaupnor Burung	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
19.	Pengamatan Sawingrai Puncak	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
20.	Jelajah Puncak Wawiyai	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
21.	Puncak Karawapop	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
22.	Puncak Dapun Lol	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
23.	Goa Keramat	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
24.	Danau Ubur-Ubur Len Makana	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
25.	Puncak Harfard Dapun Lol	Rp. 10.000	Rp. 20.000	
26.	Goa Danau Biru To Molol	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
27.	Goa Fan-Fan Lol	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
28.	Air Terjun Malol Gamta	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
29.	Goa Putri Termenung	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
30.	Pengamatan Kofiau Burung	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
31.	Batu Candi Sabu Ket Fafanlap	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
32.	Kali Biru Warsamdim	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
33.	Pengamatan Warimak Burung	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
34.	Pengamatan Waifo Burung	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
35.	Pengamatan Yenbeser Burung	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
36.	Goa Sapokren Unik	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
37.	Goa Waiwo Unik	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
38.	Pengamatan Burung BBI	Rp. 50.000	Rp. 100.000	
39.	Pantai Saleo	Rp. 10.000	Rp. 20.000	
40.	Pantai Waisai Torang Cinta	Rp. 5.000	Rp. 10.000	
41.	Air Terjun Warin Kris	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
42.	Pasir Timbul Meos Mansar	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
43.	Area Snorkling Arborek	Rp. 20.000	Rp. 50.000	
44.	Wai Bem Lopintol	Rp. 10.000	Rp. 20.000	
45.	Kapat So (Batu Kelamin)	Rp. 10.000	Rp. 20.000	

Dinas  
Pariwisata

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
  
ARIFUDIN UMBALAK, SH  
PENATA III/c  
NIP. 19870802 201104 1 001